

Upaya Pembinaan terhadap Wargabinaan Wanita yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pangkalan Brandan

Januar Tobing¹, Rahul Ardian Fikri²

^{1,2} Universitas Pembangunan Pancabudi
januartobing@gmail.com

ABSTRAK

Adapun bagi perempuan yang melakukan pembunuhan adalah melakukan tindak pidana tersebut di lembaga pemasyarakatan. Kehidupan seorang narapidana di lembaga pemasyarakatan banyak menghadapi permasalahan psikologis yang berbeda-beda, antara lain hilangnya kepribadian karena peraturan dan tata cara hidup di lembaga pemasyarakatan, narapidana selalu berada dalam pengawasan petugas, seperti hilangnya otonomi, kebebasan berpendapat dan hiburan, kebebasan berkomunikasi dengan siapapun. Dibatasi, narapidana kehilangan pelayanan yang berarti tidak bisa mengurus diri sendiri, kehilangan rasa cinta terhadap keluarga, kehilangan harga diri, kehilangan rasa percaya diri, dan kehilangan kreativitas. Permasalahan riset ini adalah Bagaimana upaya pembinaan terhadap wanita pelaku tindak pidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pangkalan Brandan. Adapun tujuan riset adalah menganalisis upaya pembinaan terhadap wanita pelaksana tindak pidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pangkalan Brandan. Hasil dari penelitian adalah upaya pembinaan yang dilaksanakan lembaga dalam menghadapi efek psikologis bagi narapidanan wanita yang melakukan kejahatan pembunuhan dapat diberi suatu pembinaan. Adapun kriteria pembinaan dimaksud diantaranya (a) Pembinaan yang bersifat mandiri, keahlian dan edukasi. (b) Pembinaan yang bersifat perorangan termasuk diantaranya pengajian, pendidikan hukum, kejiwaan, serta melakukan kegiatan fisik seperti olahraga, dan kegiatan sosial.

Kata kunci:

Pembinaan
Wargabinaan Wanita
Tindak Pidana
Pembunuhan

Keywords:

Coaching
Female Prisoners
Murder Crime

The life of a prisoner in a correctional institution faces many different psychological problems, including the loss of personality due to the rules and procedures of life in correctional institutions, prisoners are always under the supervision of officers, such as loss of autonomy. Restricted, inmates lose services which means they cannot take care of themselves, lose love for their family, lose self-esteem, lose self-confidence, and lose creativity. The problem of this research is How are the efforts to foster women who commit the crime of murder in the Class II B Correctional Institution Pangkalan Brandan. The purpose of the research is to analyze the coaching efforts towards women who commit the crime of murder in the Class II B Pangkalan Brandan Prison. The result of the research is that the coaching efforts carried out by the institution in dealing with the psychological effects for female prisoners who commit the crime of murder can be given a coaching. The coaching criteria include (a) Independent coaching, expertise and education. (b) Individual coaching including recitation, legal education, psychiatry, and physical activities such as sports, and social activities.

*Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*

PENDAHULUAN

Pada media social atau medsos maupun media elektronik sering kita mendengar atau melihat tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh para lelaki tetapi juga dilakukan oleh para wanita. Jika seorang wanita melakukan tindak pembunuhan berarti melakukan perbuatan yang menghilangkan

nyawa orang lain (Bustami, 2014). Baik pembunuhan yang dilakukan dengan niat sengaja atau dengan tidak sengaja. Pembunuhan memiliki sifat beragam dalam masyarakat, ada pembunuhan yang bersifat balas dendam, ada pembunuhan yang bersifat bisnis, ada juga pembunuhan yang bersifat iri dengki atas keberhasilan seseorang. Semuanya dilakukan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Adapun pembunuhan yang dilakukan wanita juga memiliki motif yang beragam diantaranya karena cemburu, balas dendam, pembelaan diri, warisan dan lain sebagainya. Cara yang dilakukan dalam pembunuhan dapat dilakukan dengan menggunakan senjata tajam (sajam), senjata api (pistol, senapan), senjata panah, senjata material seperti batu, kayu dan lainnya).

Selanjutnya dilembaga pemasyarakatan, seorang napi wanita yang melakukan tindak pembunuhan, umumnya memiliki permasalahan kepada kejiwaan seorang wanita seperti masalah ekonomi keluarga, masalah perselingkuhan suami di rumah tangga, masalah kebutuhan hidup, masalah dengan mertua, masalah dengan anak dan lain sebagainya. Kehidupan napi wanita di Lapas memberikan warna yang lain dari kehidupan diluar lapas atau kehiduannya sehari-hari, napi tersebut akan mengalami shock terapi atas kondisi di dalam lembaga pemasyarakatan, yang selama ini melakukan aktivitas dirang yang cukup luas dan bebas namun sekarang harus mengalami kehidupan ditempat yang sempit dan ditemi kawan-kawan para napi wanita dengan latar belakang kasus yang berbeda, seperti kasus pembunuhan, penganiayaan, narkoba, pencurian, perjudian dan lain sebagainya. Narapidana yang kehilangan hak dalam hidupnya, juga kehilangan hak memiliki barang, kehilangan rasa nyaman, kehilangan kehidupan yang bebas, hal ini akan berefek pada kejiwaan narapidana baik secara fisik maupun mental. (yudi, 2019).

Sahardjo menyatakan bahwa untuk memperlakukan narapidana harus disesuaikan dengan sistem pemasyarakatan yang berlaku dengan tujuan untuk menjadikan terpidana menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya dan berguna bagi masyarakat bukan hanya dibina atas dasar perbuatan jahat yang telah dilakukannya (Husin & Husin, 2016). Dari pernyataan tujuan tersebut telah jelas bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebuah bentuk balas dendam dari negara, namun bentuk upaya untuk menjadikan terpidana menjadi seorang individu yang bermasyarakat dan berdaya guna yang mana hal tersebut diwujudkan dengan bentuk pembinaan (Rumadan, 2013).

Peranan yang cukup penting dalam pembinaan para narapidana adalah lembaga pemasyarakatan. Karena lembaga ini memberikan kontribusi dan menentukan pada keberhasilan atau ketidak berhasilan dalam mengelola narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan (Kusnandar, 2021). Pembinaan yang dilaksanakan diantaranya meliputi pada ketentuan-ketentuan dasar yakni diantaranya berupa edukasi yang bersifat jasmani dan edukasi yang bersifat rohani, edukasi keahlian, ketrampilan dalam bidang usaha, membangun dan mendalami usaha social di dalam lembaga serta ketrampilan lainnya yang membuat narapidana memiliki kesibukan dan tidak mengalami kesedihan atau kesesahan. Sistem pemasyarakatan memberikan arah pada penampilan fungsi yang diharapkan antara lain kelompok napi yang teratur serta memberikan keluangan dan kelapangan serta kenyamanan bagi kehidupan narapidana (Gustiaini et al., 2011).

Akhir dari unsur proses pengadilan di tanah air adalah lembaga pemasyarakatan. Lembaga ini merupakan lokasi yang memberikan pembinaan kepada narapidana khususnya wanita dengan pembinaan melalui edukasi, perbaikan, serta penerapan kebaikan dan karakter bagi narapidana sehingga bias diterima masyarakat setelah menjalani hukumannya (Chaerul, 2014).

Adapun sistem pemasyarakatan merupakan sebuah tatanan pada sebuah pembinaan berdasarkan falsafah Negara yang dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi antara warga binaan hingga dapat meningkatkan kualitas wargabinaan serta menyadari kekeliruan dan memperbaiki diri serta mengulangi kejahatan serta insyaf dan sehingga pada akhirnya dapat diterima masyarakat, serta berperan aktif dalam kehidupan masyarakat secara wajar.

Berikutnya unsur pemasyarakatan memiliki tujuan untuk memulihkan wargabinaan terutama narapidana perempuan dilembaga meruakan warga yang baik dan sabar dan juga memiliki tujuan untuk peduli kepada masyarakat pada kemungkinan berulang kembali kejahatan oleh narapidanan perempuan. Pada pelaksanaan unsur kemasyarakatan, diperlukan adanya partisipasi dari petugas lapas dan juga memberikan dukungan dari keluarga, masyarakat dan pelaksana lapas khususnya narapidanan wanita dilaksanakan secara berkesinambungan dari sejak masuk sampai keluar dari lembaga pemasyarakatan. Berikutnya petugas yang melakukan pengawasan dan pembinaan harus memberi perhatian lebih kepada narapidanan wanita, karena sering terjadi perkelahian antara narapidana wanita karena ketidak cocokan, kecemburuan, iri hati, dendam antar napi sehingga perlu pengawasan ekstra petugas lapas (Febrianti & Masnina, 2019).

Peranan kaum perempuan dalam hubungan dengan kejahatan pembunuhan, memberikan inspirasi pada masyarakat bahwa seorang perempuan tidak memiliki sifat kekerasan atau pembunuhan tetapi sifat perempuan dikenal dengan lemah lembut, bersahaja, serta tidak memiliki sifat kekerasan dan kejeman dalam menjalankan kehidupannya, dan jika disbanding dengan laki-laki yang bersifat tegas, prinsip, peduli serta lebih bersifat tranparan sehingga sangat jelas perbedaan laki-laki dan perempuan (Risqi & Haisy Tasyaa, 2021).

Pada situasi lainnya, peneliti dalam melakukan penelitian dalam bentuk wawancara kepada narapidana wanita, dimana narapidana yang baru masuk ke lembaga membuat tekanan psikologis bagi narapidana dalam

menjalankan masa hukuman yang telah dilakukan para narapidana. Seorang narapidana wanita yang baru masuk agar dapat menyesuaikan diri serta dapat memberikan hal terbaik dalam lingkungan narapidana. Melihat hal ini peneliti pada pra survei di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Pangkalan Brandan terdapat 12 (duabelas) kasus pembunuhan yang dilakukan narapidana wanita, dan diantaranya terdapat 10 (sepuluh) narapidana yang sudah di survei (Priyatno, 2006).

Pembinaan yang diberikan petugas lembaga pemasyarakatan merupakan hal yang penting bagi narapidana (Maryanto et al., 2014). Karena dengan pembinaan yang baik oleh petugas lapas akan memberikan dampak yang baik dan teratur bagi narapidana (Hayati, 2018). Pembinaan yang baik dan benar akan memberikan nilai positif bagi perkembangan lapas. Tetapi jika pembinaan tidak dilakukan dengan benar maka akan terjadi lapas yang terkesan tidak baik atau kejam, sehingga narapidana wanita sangat takut dan stress di lokasi lapas tersebut. Untuk itu bagi petugas-petugas lapas yang melakukan tindakan kecurangan, kesalahan, serta kejahatan kepada narapidana dapat dihukum dengan ketentuan perundang-undangan Lembaga Pemasyarakatan (Undang-Undang Nomor 22, 2022). Sangat diharapkan kepada narapidana wanita yang melakukan kejahatan pembunuhan untuk dapat insyaf, dan berkelakuan baik dalam lembaga sehingga begitu hukuman kejahatan berakhir diharapkan bisa kembali pada kehidupan di masyarakat.

Peneliti melihat bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang perempuan merupakan hal yang sulit untuk dipercaya selama peradapan manusia di muka bumi ini. tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa kenyataannya tindak pidana pembunuhan juga banyak dilakukan oleh seorang perempuan. Hal ini menjadi anomaly apabila dikaitkan dengan penilaian yang ada didalam masyarakat yang selalu beranggapan bahwa perempuan itu biasanya bersifat serta berperilaku lemah lembut, santun, dan berperan sebagai pendamai keadaan.

METODE

Pada model yang digunakan yaitu penelitian yuridis - empiris, dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini merupakan keadaan yang nyata dan faktual serta terdapat didalam masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis - sosiologis, yaitu metode pendekatan yang mengkaji dan menganalisis permasalahan dari aspek sosialnya. Adapun tujuan dari riset ini adalah untuk mencari data pada suatu fenomena unik serta dapat mendeskripsikannya. Pada penadangan penomena itu dalam sudut pandang psikologii, oleh sebab itu metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun tempat riset ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pangkalan Brandan.

Data primer adalah merupakan jenis data yang dilakukan. Data yang didapatkan langsung dari responden merupakan bagian dari data primer. Data primer yang disini yaitu motivasi narapidana perempuan kasus pembunuhan serta dampak psikologis narapidana perempuan kasus pembunuhan. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah merupakan data primer. Dokumen -dokumen didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pangkalan Brandan merupakan bagian dari data sekunder juga melihat dari hasil penelitian terdahulu, seperti skripsi, studi pustakaaan, doktrin, undangundang dan internet. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Pengambilan data lapangan dengan pengumpulan data secara langsung dengan menggunakan metode wawancara dan pengamatan secara langsung merupakan bagian dari data primer. Sumber data sekunder menggunakan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pangkalan Brandan.

Pokok pengguna teknik *purposive* Karakter subjek didalam riset ini yaitu : a) Narapidana pada kasus bidang pembunuhan yang telah divonis hakim berupa hukuman penjara yang tengah menjalani masa pidananya didalam Lembaga Pemasyarakatan, b) Pelaku dalam hal ini seorang narapidana perempuan kasus pembunuhan, c) Tidak memiliki gangguan psikologis, d) Mempunyai kesepakatan dari pihak Lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan karakteristik tersebut, didapatkan dua orang narapidana kasus pembunuhan sebagai subjek penelitian. Metode pengambilan data didalam penelitian ini yaitu metode observasi, wawancara dan dokumen publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan untuk mengatasi dampak psikologis bagi narapidana wanita yang melakukan tindak pidana pembunuhan dapat diberikan berupa pembinaan. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pangkalan Brandan sendiri tidak memiliki seorang psikolog yang berkaitan langsung dengan masalah psikologis yang serius atau hal-hal yang tidak dapat diselesaikan menyangkut kejiwaan seseorang. Mengenai psikolog, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pangkalan Brandan bekerjasama dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. Upaya pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan berupa pembinaan ini ditujukan bagi narapidana wanita, yaitu:

1. Pembinaan Kemandirian: Pembinaan kemandirian lebih mengarahkan kepada tujuan agar narapidana siap mandiri dengan bekal keterampilan hasil dari pembinaan seperti pembinaan keterampilan dan pembinaan pendidikan.

- a. **Pembinaan Keterampilan** : Pembinaan keterampilan ini bersifat manual atau keterampilan tangan, contohnya seperti merajut, menjahit, breyen, bordir, payet, batik, tulis canting, batik tulis dari getah pelepah pisang, salon, sulam pita, merenda, monte, membuat penebah, membuat jepit rambut, membuat tutup gelas, membuat tas laptop. Bentuk pembinaan keterampilan yang diterapkan disesuaikan dengan bakat dan pendidikan masing-masing narapidana. Pembinaan keterampilan ini sebagai bekal narapidana untuk bisa hidup mandiri dengan biaya murah dan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat diterapkan di masyarakat. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi biasa atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu. (Chaerul R, 2014). Bagi setiap narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi. Besarnya upah atau premi diberikan kepada narapidana yang bekerja sebesar 10%. Upah atau premi tersebut dititipkan dan dicatat oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan yang menanganinya. Pembinaan keterampilan ini dilakukan setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis dari jam 8 sampai jam 11. Hasil kerajinan ini biasanya dijual kepada tamu-tamu yang berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan, selain itu terdapat pemesanan dari Gereja. Untuk saat ini, hasil kerajinan yang paling diminai adalah rajutan taplak meja dan bordir.
 - b. **Pembinaan Pendidikan** Untuk menambah pengetahuan para narapidana, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pangkalan Brandan menyediakan ruang pendidikan dan ruang perpustakaan, sehingga para narapidana dapat membaca dan meminjamnya. Bagi narapidana yang putus sekolah dapat meneruskan sekolah dan jika sudah selesai bisa langsung mengikuti ujian persamaan di sekolah-sekolah umum yang sudah ditentukan, syarat untuk mengikuti persamaan itu adalah atas rekomendasi dari Depdiknas dan tetap mendapatkan pengawasan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan
2. **Pembinaan Kepribadian**: Pembinaan kepribadian merupakan pola pembinaan yang berfokus pada arah mental dan watak sedangkan pembinaan kemandirian merupakan pola pembinaan yang berfokus pada pengembangan bakat serta keterampilan (Sanusi, 2019). Pembinaan kepribadian lebih diarahkan kepada perbaikan sikap dan perilaku yang sebelumnya buruk akan menjadi lebih baik, seperti pembinaan agama (ceramah agama), psikologi dan penyuluhan tentang hukum, psikologi.
 - a. **Pembinaan Agama** Artinya bahwa pembinaan agama yang meliputi pembinaan mental spiritual melalui pembinaan rohani baik secara umum maupun konseling (Islam, Nasrani, Hindu, Budha). Pembinaan agama ini didasarkan pada agama masing-masing narapidana. Sarana yang disediakan Lembaga Pemasyarakatan untuk kegiatan keagamaan terdapat Musholla dan Gereja. Untuk pembinaan agama Islam biasanya mendatangkan Ustad setiap hari Senin, Selasa dan Rabu. Ustad akan memberikan ceramah-ceramah agama kepada seluruh narapidana dan terkadang Ustad juga dapat membantu memberikan konseling atau bimbingan terhadap narapidana. Untuk pembinaan agama Hindu juga disediakan suatu tempat khusus dalam Lembaga Pemasyarakatan apabila menjalankan hari raya Nyepi. Dengan diberikan pembinaan agama ini diharapkan narapidana menyadari dan menyesal atas perbuatannya yang salah dan dapat merubah sikap serta perilakunya menjadi lebih baik dari sebelumnya.
 - b. **Penyuluhan Tentang Hukum** Penyuluhan tentang hukum ini diberikan kepada narapidana dengan tujuan agar narapidana mempunyai kesadaran hukum yang tinggi dan membentuk keluarga yang sadar hukum. Diharapkan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, para narapidana menyadari akan pentingnya hukum dan mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat.
 - c. **Psikologi** Yang dimaksudkan dengan psikologi ini adalah bagi narapidana yang mempunyai masalah psikologis yang serius atau hal-hal yang tidak dapat diselesaikan menyangkut kejiwaan seseorang, maka pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pangkalan Brandan ini menyediakan psikolog, dimana psikolog tersebut bekerja sama dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pangkalan Brandan. Jika sewaktu-waktu terdapat narapidana yang mempunyai masalah psikologis yang serius atau hal-hal yang menyangkut kejiwaan seseorang, psikolog tersebut akan dipanggil dan datang ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pangkalan Brandan.

Pengkajian pada dua poin pembinaan sekaligus yakni kepribadian dan kemandirian. Serta perbedaan terletak dimana pada penelitian tersebut dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan yang tidak mengalami kelebihan penghuni (*overcapacity*), sedangkan dalam penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas (*overcapacity*) (Zakirah, 2022). Pembinaan yang bersifat pendidikan dan edukasi serta pembinaan sosial, sebagai berikut :

- a. **Pendidikan Bersifat Olahraga** : Pada Lembaga Pemasyarakatan menyediakan poliklinik, seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Seorang dokter selalu memeriksa narapidana setiap hari Rabu. Mengenai sarana olahraga sendiri, Lembaga Pemasyarakatan menyediakan lapangan bola volly, tenis meja dan bulu tangkis. Selain itu setiap hari dilaksanakan senam kesegaran jasmani pada pukul 06.00-06.15 WIB.

- b. Pembinaan bidang sosial : Hal ini meliputi antar lain : surat menyurat dengan keluarga, adanya wartel di dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga narapidana yang ingin menelepon keluarganya bisa menggunakan fasilitas wartel tersebut, adanya kunjungan dari institusi dan organisasi-organisasi, adanya rekreasi atau hiburan, misalnya narapidana diberikan waktu untuk menonton televisi pada hari dan jam yang sudah ditentukan, diadakanyanpertandingan olahraga.

KESIMPULAN

Efek dari kejiwaan bagi narapidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan dapat berupa derita atau kesakitan, antara lain: *Loos of personality, Loos of security, Loos of liberty, Loos of personal communication, Loos of good and service, Loos of heterosexual, Loos of prestige, Loos of belief and Loos of creativity*. Dampak psikologis yang dialami narapidana tersebut banyak dialami narapidana pada awal masa pidana, hal tersebut dikarenakan karena narapidana masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan tata tertib yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pangkalan Brandan. Setelah beberapa bulan menjalani masa pidana dan dengan dilakukan pembinaan kepada narapidana, narapidana sudah bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tata tertib yang sudah ditentukan. Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan Lembaga Pemasyarakatan untuk mengatasi dampak psikologis bagi narapidana wanita yang melakukan tindak pidana pembunuhan dapat diberikan berupa pembinaan. Pembinaan tersebut berupa: (a) Pembinaan Kemandirian: Pembinaan Keterampilan dan Pembinaan Pendidikan. (b) Pembinaan Kepribadian: Pembinaan Agama, Penyuluhan Tentang Hukum, Psikologi. Selain itu terdapat Pendidikan Jasmani dan Pembinaan Sosial.

REFERENSI

- Bustami, A. L. (2014). Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura. *Antropologi Indonesia*, 0(67). <https://doi.org/10.7454/ai.v0i67.3430>
- Chaerul, M. (2014). *Keefektifan Hukum Terhadap Pembinaan Narapidana narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II B Bolangi Sungguminasa*.
- Febrianti, M., & Masnina, R. (2019). Hubungan antara Dukungan Sosial dengan Tingkat Stress pada Narapidana di Lapas Narkotika Kelas III Samarinda. *Borneo Student Research*.
- Gustiaini, D., Fathonah, R., & Raisa, D. (2011). *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*.
- Hayati, M. (2018). PEMBINAAN MORAL KEAGAMAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU NARAPIDANA DI BLOK MELATI LP KELAS II A KOTA MATARAM. *Ibtida 'iy : Jurnal Prodi PGMI*, 2(2). <https://doi.org/10.31764/ibtidaiy.v4i1.1060>
- Husin, K., & Husin, B. R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*.
- Kusnandar, V. B. (2021). *Hampir Semua Lapas DiIndonesia Kelebihan Kapasitas*.
- Maryanto, Rahmawati, D., & Rini, I. (2014). Pelaksanaan pembinaan yang bersifat kemandirian terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas ii b slawi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1).
- Priyatno, D. (2006). Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. In *Refika Aditama*.
- Risqi, D. Moch., & Haisy Tasyaa, A. (2021). ANALISIS PERANAN KORBAN DALAM KEJAHATAN PEMBUNUHAN. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper "Peran Perempuan Sebagai Pahlawan Di Era Pandemi" PSGESI LPPM UWP*, 8(1). <https://doi.org/10.38156/gesi.v8i1.99>
- Rumadan, I. (2013). PROBLEME LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA DAN REORIENTASI TUJUAN PEMIDANAAN. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2). <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.263-276>
- Sanusi, A. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2). <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.123-138>
- Undang-Undang Nomor 22. (2022). *Tentang Pemasyarakatan*.
- yudi, P. (2019). KAJIAN HUKUM DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENCUCIAN UANG DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN. In *JURNAL JUSTIQA* (Vol. 1, Issue 1).
- Zakirah, L. (2022). *Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Aceh Besar*.